



**P U T U S A N**

**Nomor 160/Pdt.G/2013/PA.AGM**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Arga Makmur Kelasa I B yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

**PENGGUGAT**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, selanjutnya disebut **Penggugat**;

**M E L A W A N**

**TERGUGAT**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA pekerjaan Tani, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 22 April 2013 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dalam register gugatan Nomor 160/Pdt.G/2013/PA.AGM tanggal 22 April 2013 dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

Put. No. 160/Pdt.G/2013/PA.AGM. halaman 1 dari 16



- 1 Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 12 Januari 2007 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 116/23/IV/2007, tanggal 16 April 2007 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara dalam status perkawinan antara perawan dan jejaka;
- 2 Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat kurang lebih selama 4 tahun, kemudian pindah dan tinggal bersama di tempat kediaman sendiri hingga sekarang selama pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 orang anak perempuan yang bernama **ANAK I**, lahir tanggal 21 Juli 2007, sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat ;
- 3 Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis kurang lebih selama 4 tahun, setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak jujur dalam masalah pendapatan, Tergugat hanya memberi jatah kepada Penggugat hanya Rp.100.000,- setiap bulannya, sedangkan penghasilan Tergugat sebagai petani mencapai Rp.2.000.000,- perbulan, Penggugat telah sering kali menegur dan menasehati Tergugat agar bersikap jujur dan dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, akan tetapi Tergugat tidak menghiraukan teguran dan nasehat dari Penggugat, justru bila ditegur Tergugat marah-marah dan melemparkan apa yang ada didepan mata Tergugat, bahkan tidak segan-segan disertai pemukulan oleh Tergugat terhadap Penggugat;
- 4 Bahwa, pada tanggal 11 Nopember 2011, terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran disebabkan saat itu Penggugat dari bepergian, as Tergugat makan siang santapan yang telah Penggugat hidangkan, akan tetapi seketika itu juga



Tergugat langsung marah-marah terhadap Penggugat karena Tergugat bilang santapan tersebut tidak enak sambil membuang nasi dan melempar piring, akhirnya sejak itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, karena Tergugat mengusir Penggugat dari tempat kediaman bersama, sehingga terpaksa Penggugat pulang kerumah orang tua penggugat, sedangkan Tergugat tetap tinggal ditempat kediaman bersama yang hingga kini telah berlangsung selama lebih kurang 1 tahun 5 bulan dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali dalam membina rumah tangga;

- 5 Bahwa, usaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat sudah pernah dilakukan, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat kemukakan di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

**PRIMER :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**SUBSIDER :**

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim mengupayakan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat agar hidup rukun kembali dalam rumah tangga, bahkan telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dan ternyata para pihak telah sepakat memilih **Asymawi.SH** sebagai mediator dan Majelis Hakim telah menerbitkan Surat Penetapan penunjukan mediator yang ditunjuk oleh para pihak untuk melaksanakan penyelesaian sengketa melalui proses mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Bahwa mediator telah melaporkan secara tertulis kepada majelis, bahwa penyelesaian perkara melalui mediasi tidak berhasil dan meminta kepada majelis hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa apa yang dikemukakan Penggugat dalam surat gugatannya sepanjang identitas, peristiwa pernikahan, hubungan suami isteri, tempat membina rumah tangga dan anak hasil perkawinan adalah benar ;
- Bahwa Tergugat membenarkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, namun Tergugat membantah bahwa tidak benar Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan, akan tetapi benarnya uang hasil kebun tersebut memang tidak Tergugat serahkan kepada Penggugat, karena uang tersebut dibayarkan untuk utang di bank dan utang



untuk sembilan bahan pokok keperluan harian, sehingga sisanya hanya sekitar Rp.500.000,- perbulan;

- Bahwa tidak benar kejadian tanggal 11 Nopember 2011 penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang diuraikan Penggugat dalam gugatannya, tetapi yang benarnya sepulang Tergugat dari kebun, Penggugat marah-marah karena uang belanja tidak mencukupi, Penggugat menuntut uang tambahan, sedangkan saat itu Tergugat tidak punya uang;
- Bahwa tidak benar Penggugat pulang kerumah orang tuanya karena Tergugat usir, tapi yang benar Penggugat pulang sendiri kerumah orang tuanya;
- Bahwa tidak benar pihak keluarga telah merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi Tergugat sudah berkali-kali menjemput Penggugat agar bersatu kembali, namun Penggugat menolaknya;
- Bahwa Tergugat tidak bersedia untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan di persidangan, yang menyatakan bahwa Penggugat tetap dengan gugatan semula ;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut di atas, Tergugat juga telah mengajukan duplik secara lisan di persidangan, dan menyatakan bahwa Tergugat tetap dengan jawaban semula ;

Bahwa untuk mempertahankan gugatan tersebut Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa :

A Bukti Surat :



Fotokopy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor 116/23/IV/2007, tanggal 16 April 2007 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara telah dinazegelen dan bermeterai ( P );

**B. Bukti Saksi :**

1. **SAKSI I**, umur 52 tahun agama Islam, pekerjaan buruh tani, bertempat tinggal di **KABUPATEN BENGKULU UTARA**, saksi menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak Penggugat masih kecil, karena saksi adalah tetangga Penggugat ;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri, saksi hadir sewaktu mereka aqad nikah, selama perkawinan mereka telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat , kemudian pindah kerumah sendiri;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi pernah menyaksikannya;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, karena Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan rumah tangga;
- Bahwa sudah 1 tahun lebih antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, karena Tergugat mengusir Penggugat, Penggugat tinggal



dirumah orang tuanya;sedangkan Tergugat tetap tinggal dirumah kediaman bersama;

- Bahwa usaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupayakan, akan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 34 tahun agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, saksi menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak Penggugat masih kecil, karena saksi adalah tetangga Penggugat ;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri, saksi hadir sewaktu mereka aqad nikah, selama perkawinan mereka telah dikaruniai 1 orang anak ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 tahun, kemudian pindah kerumah sendiri;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi pernah menyaksikannya;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa sudah 1 tahun lebih antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, karena Tergugat mengusir Penggugat, yang mana Tergugat tetap tinggal dirumah kediaman bersama, sedangkan Penggugat tinggal dirumah orang tuanya;





- Bahwa usaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat sudah sering dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Tergugat juga telah menghadirkan bukti saksinya yaitu:

3 **SAKSI III**, umur 32 tahun agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di **KABUPATEN BENGKULU UTARA**, saksi menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Tergugat ;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri, saksi tidak hadir sewaktu mereka aqad nikah, selama perkawinan mereka telah dikaruniai 1 orang anak ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat , setelah itu pindah kerumah sendiri;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya berjalan dengan rukun dan harmonis, akan tetapi akhir-akhir ini sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab tidak rukunnya Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 1 tahun yang lalu, dimana Penggugat pulang sendiri kerumah orang tuanya ;
- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak pernah mengusir Penggugat ;
- Bahwa usaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat sudah sering dilakukan melalui perangkat Desa, akan tetapi tidak berhasil;





Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat membenarkan dan menerimanya;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat bukti lainnya lagi dan mencukupkan terhadap bukti-bukti yang telah diajukan tersebut;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang intinya tetap dengan gugatannya, dan Tergugat juga menyampaikan kesimpulan yang intinya tetap dengan jawabannya dan tidak ingin bercerai dengan Penggugat, oleh sebab itu perkara ini telah dianggap selesai pemeriksaannya dan akan diberi keputusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk kepada hal-hal yang tercatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri dipersidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil, karena Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat menyatakan tidak ingin bercerai dengan Penggugat, dengan demikian maksud pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memenuhi kehendak PERMA Nomor 1 Tahun 2008, Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengikuti Mediasi, dan



Mediasi tersebut telah dilaksanakan pada tanggal 14 Mei 2013 yang dipimpin oleh **Asymawi.SH** Hakim Mediator Pengadilan Agama Arga Makmur, namun juga tidak berhasil, karena mediasi tersebut gagal dilaksanakan, karena masing-masing pihak bersikeras ingin bercerai, oleh karena itu perintah pasal 2 Perma nomor 1 Tahun 2008 tersebut dipandang telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, pengakuan Tergugat yang dikuatkan dengan bukti P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 116/23/IV/2007, tanggal 16 April 2007 terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang telah menikah pada tanggal 12 Januari 2007 dan keduanya belum pernah melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa suami isteri tidak dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat 2 UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatannya untuk dapat melakukan perceraian dengan Tergugat yang pada pokoknya adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara, pertengkaran tersebut makin lama makin memuncak sehingga sejak tanggal 11 Nopember 2011, hingga kini telah berlangsung selama lebih kurang 1 tahun 5 bulan dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan sebagian dan membantah sebagian dalil-dalil terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus



menerus antara Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana telah terurai dalam jawaban Tergugat di atas ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat berdasarkan pasal 311 dan 313 RBg. pengakuan merupakan bukti sempurna dan mengikat, akan tetapi oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang merupakan perkara khusus yang acaranya diatur secara khusus, antara lain dengan pasal 76 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang mengatur, bahwa dalam hal perceraian didasarkan atas alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka pengadilan terlebih dahulu harus mendengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut.

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi, dan Tergugat juga telah mengajukan 1 orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian sehingga patut untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Penggugat yang bersesuaian satu sama lainnya, maka terbukti bahwa sejak 1 tahun 5 bulan yang lalu sampai dengan sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dimana Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama, selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua belah pihak dalam tahap jawab menjawab, replik dan duplik serta bukti-bukti yang diajukan ke persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 12 Januari 2007, telah hidup bersama sebagai suami isteri dan terakhir tinggal bersama di Desa Air Petai, Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara, dan telah dikaruniai 1 orang anak ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang puncaknya terjadi pada tanggal 11 Nopember 2011 Penggugat dan Tergugat pisah rumah tempat tinggal yang ditandai dengan kepergian Penggugat dari tempat kediaman bersama, sampai sekarang sudah berlangsung selama lebih kurang 1 tahun 5 bulan;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang mengakibatkan tidak tinggal bersama lagi dalam satu rumah adalah sabagaimana diuraikan di atas ;
- Bahwa usaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya pisah tempat tinggal bersama antara Penggugat dengan Tergugat dan tidak adanya saling menunaikan kewajiban sebagai suami isteri, menunjukan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah sehingga tidak ada harapan keduanya akan dapat hidup rukun dan damai lagi sebagai suami isteri dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa tujuan perkawinan adalah dalam rangka untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang diliputi dengan rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan saling memberi bantuan lahir dan bathin yang satu kepada yang lain,



sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor:1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, hal ini sejalan dengan firman Allah didalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi ;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya; “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir;”

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan hidup berumah tangga tersebut dengan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali didalam rumah tangga maka Majelis Hakim berpendapat, kalau sekiranya keduanya dipaksa untuk tetap bersatu dalam rumah tangga, maka patut diduga bukan keharmonisan dan kedamaian yang akan muncul, malah keduanya akan selalu dalam kegelisahan. Membiarkan keduanya dalam keadaan seperti itu merupakan aniaya yang besar, oleh karena itu perceraian adalah jalan keluarnya agar keduanya terlepas dari perselisihan dan penderitaan bathin yang berkepanjangan, hal ini sesuai dengan qaidah ushul yang berbunyi;

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada mendapatkan kemaslahatan“



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 33 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, “suami isteri wajib saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya”, namun ternyata hal itu sudah tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena keduanya sudah hidup berpisah dan Penggugat telah menyatakan tidak ingin bersatu dan rukun lagi dengan Tergugat sebagai suami isteri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan memandang dalil gugatan Penggugat telah memenuhi maksud pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka gugatan Penggugat sepatutnya dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor; 38K/AG/1990 tanggal 24 Juni 1994, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempersoalkan tentang siapa yang benar dan siapa yang salah dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat ini , karena hal itu akan membawa akibat yang tidak baik bagi keduanya dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. SEMA RI Nomor 28/TUADA-AG/X/02 tanggal 21 Oktober 2002, bahwa perceraian harus dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah di tempat di langsungkannya perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang hukum perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini ;



**MENGADILI**

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat ;
- 2 Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk menyampaikan salinan putusan ini yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, serta tempat perkawinan dilaksanakan guna dicatat perceraian tersebut;
- 4 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah )

Demikian putusan ini dijatuhkan di Arga Makmur dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Syakban 1434 Hijriyah, oleh kami **Hambali.SH.,M.H** sebagai Ketua Majelis, **Drs.Dailami** dan **Muhammad Ismet.S.Ag** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh Hakim Anggota dengan dibantu oleh **Jawahir.SH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**Hambali. SH.,M.H**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Put. No. 160/Pdt.G/2013/PA AGM. halaman 15 dari 16





**Drs. D a i l a m i**

**Muhammad Ismet.S.Ag**

Panitera Pengganti,

**Jawahir.SH**

**Perincian Biaya Perkara**

1 Pendaftaran	= Rp. 30.000,-
2 Proses	= Rp. 50.000,-
3 Panggilan	= Rp. 210.000,-
4 Redaksi	= Rp. 5.000,-
5 Meterai	= <u>Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h	= Rp. 301.000,-

( tiga ratus satu ribu rupiah )